



Puskesmas Tongas

Jl. Tongas no. 8 Krajan, Tongas Wetan, Kec. Tongas 67252 085234201764

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tongas

Standar Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum a. Pasien Baru : membayar biaya retribusi, menyerahkan identitas pasien untuk di data baru b. Pasien Lama : membayar biaya retribusi, menyerahkan kartu berobat yang dimiliki
2. Pasien BPJS/KIS : a. Pasien Baru : menyerahkan kartu peserta BPJS b. Pasien Lama : menyerahkan kartu peserta BPJS dan kartu berobat
3. Pasien Kartu Berobat Puskesmas Tongas : a. Pasien Baru : menyerahkan kartu identitas Uraian b. Pasien Lama : menyerahkan kartu peserta kartu berobat
4. Pasien rujukan ruangan : Menunjukkan surat rujukan ruangan.
5. Pasien gawat darurat : a. Ditangani langsung. b. Persyaratan menyusul sesuai persyaratan di atas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien masuk UGD.
2. Petugas melakukan triase pasien.
3. Petugas mendahulukan pasien koma dan cedera berat.
4. Petugas melakukan anamnesa.
5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik.
6. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan.
7. Petugas melakukan tindakan medis bila diperlukan.
8. Petugas memberikan obat dan KIE
9. Pasien pulang / dirujuk.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

- | | | |
|------------------------|---|------------------|
| 1. Anamnesa. | : | 2 menit |
| 2. Pemeriksaan fisik . | : | 5 menit |
| 3. Tindakan medis | : | tergantung kasus |

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Probolinggo nomor 1 Tahun 2019

Gratis : Pasien KIS/BPJS peserta Puskesmas Tongas



Puskesmas Tongas

Jl. Tongas no. 8 Krajan, Tongas Wetan, Kec. Tongas 67252 085234201764

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tongas

Produk Pelayanan

1. Resep.
2. Surat Rujukan.
3. Surat Keterangan.
4. Jasa pelayanan
5. Surat Kwitansi Biaya

Pengaduan Layanan

Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :

1. SMS/WA 08113800958
2. kotak saran.
3. email : tongas.puskesmas@gmail.com